

**ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTIGAN
(Studi Pada Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek
Tokopedia Tbk)**

SKRIPSI



Oleh :

AURELIA ILYASA DWINUR ARIQAH

No. Mahasiswa: 19410604

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTIGAN
(Studi Pada Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek
Tokopedia Tbk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN
(STUDI PADA INVESTASI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DI
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 18 Oktober 2023

Yogyakarta, 30 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.



**ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN
(STUDI PADA INVESTASI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DI
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah

No. Mahasiswa : 19410604

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN

(Studi Pada Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek
Tokopedia Tbk)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan



Handwritten signature of Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah.

Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah

NIM. 19410604

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah
2. Tempat Lahir : Lhokseumawe
3. Tanggal Lahir : 17 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Perumahan Alamanda 2 No C3-5, Gatak,
Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Hery Setiono
Pekerjaan Ayah : TNI AD
 - b. Nama Ibu : Yuni Arlini Hrp
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Perumahan Alamanda 2 No C3-5, Gatak,
Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Kartika Tasikmalaya
 - b. SD : SD Negeri 1 Klaten
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Klaten
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Klaten
11. Riwayat Kepanitiaan :
 - a. Staff Wali Jamaah PERADILAN FH UII 2020
 - b. Staff Divisi Acara PERADILAN FH UII 2021a
 - c. Koordinator Divisi Fundraising Acara SOLIDASI FH UII 2021

Yogyakarta, 29 September 2023
Yang memberikan pernyataan,

(Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah)
NIM.19410604

HALAMAN MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah; 286)

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Anfaal; 46)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,

Keluarga tercinta,

Sahabat tercinta,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani,

Mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan atas segala rezeki baik itu kasih sayang, materi yang diberikan serta fisik yang sehat dan sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Indikasi Terjadinya Transaksi Benturan Kepentingan (Studi Pada Investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk)”. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tersayang, Bapak Hery Setiono dan Ibu Yuni Arlini Hrp yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan ibu telah berikan, namun penulis persembahkan tugas askhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik nantinya.
6. Kakak dan Adik-Adik tersayang, Aurora Alya Nurjihan Pratami, Bintang Aryastia Nurfauzan Attalah, dan Kevinchan Anubawa Fadlurahman Nurafsar, yang selalu menemani dan menghibur ketika penulis dalam keadaan yang terpuruk, dan selalu menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Sahabat tersayang semasa perkuliahan, Alfa Desya Andreasari, Nanda Padma Parahita, S.H., Sophia Afifa Nasution, S.H., Saskia Intan Yofia S.H., Intan Ayu Safitri, S.H., Muhammad Arsy Putra Julina, S.H., Wahyu Dharmawan, Vinsa Nurul Alvina, S.H., Dhiya Raihana, S.H., dan Faishal Ghazy Azzam, terimakasih karena selalu bersama penulis sejak awal perkuliahan dan selalu menemani, memberikan dukungan, bantuan dan menyemangati penulis dalam pengerkjaan skripsi ini.
8. Adik-adik tingkat penulis, Soraya Azizah Supriadi dan Salsabila, terimakasih karena selalu mendukung dan memberi semangat penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 September 2023

Penulis,

Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah

NIM. 19410604

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	
Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENILAIAN	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	
Error! Bookmark not defined.	
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI BENTURAN	
KEPENTINGAN, <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>, PRINSIP	
KETERBUKAAN	17
A. Transaksi Benturan Kepentingan.....	17
1. Pengertian Transaksi Benturan Kepentingan.....	17
2. Pengaturan Transaksi Benturan Kepentingan.....	19
3. Syarat Melakukan Transaksi Benturan Kepentingan.....	25
4. Transaksi yang Dikecualikan sebagai Transaksi Benturan Kepentingan.....	27
B. Good Corporate Governance	29
1. Pengertian Good Corporate Governance	29
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	32
Hal-hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya <i>Good Corporate</i> <i>Governance</i> dalam suatu perusahaan yaitu:	38
4. Manfaat Pelaksanaan Good Corporate Governance	39
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> memiliki manfaat bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut:	39
C. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal	40
1. Pengertian Prinsip Keterbukaan	40
2. Sifat Prinsip Keterbukaan	42
3. Fungsi Prinsip Keterbukaan.....	44
4. Pelaksanaan Keterbukaan di Pasar Modal.....	45
5. Tujuan Penerapan Prinsip Keterbukaan.....	46

D. Tinjauan Umum Transaksi Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum
Islam 47

**BAB III ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA BENTURAN
KEPENTINGAN DALAM TRANSAKSI INVESTASI BENTURAN
KEPENTINGAN DALAM TRANSAKSI INVESTASI PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR DI PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK**

.....	51
A. Indikasi atas Dugaan Terjadinya Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Investasi PT. Telekomunikasi Selular Di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk.....	51
B. Implikasi atas Dugaan Terjadinya Benturan Kepentingan Terhadap Perlindungan Investor Dalam Transaksi Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memeriksa terjadinya pelanggaran dalam pasar modal, seperti transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan diatur dalam POJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Pada prakteknya, terdapat kasus dugaan terjadinya benturan kepentingan dalam investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Penelitian ini membahas analisis indikasi terjadinya benturan kepentingan transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Rumusan masalah yang diajukan yakni: Bagaimana analisis terhadap indikasi terjadinya benturan kepentingan investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk? dan Bagaimana implikasi atas indikasi terjadinya benturan kepentingan transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk terhadap perlindungan investor?. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat indikasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan transaksi atas investasi PT Telekomunikasi Selular yaitu terdapat pihak yang terafiliasi di antara kedua perusahaan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya implikasi kerugian bagi investor dan negara.

Kata Kunci: transaksi benturan kepentingan, perlindungan investor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pasar modal merupakan alat yang digunakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan dana (perusahaan) untuk melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki dana (pemodal/investor) dalam proses pencarian dana. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.¹ Pengaturan mengenai pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). UUPM dibentuk atas pertimbangan agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.² Masyarakat pemodal atau biasa yang disebut dengan investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada Perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Oleh

¹ Inda Rahadiyan, *Pokok Pokok Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 1.

karena itu, investor dalam kegiatan bisnis di pasar modal termasuk kedalam klasifikasi konsumen antara bukan konsumen akhir.³

Pada saat menjamin adanya kepastian hukum tersebut, maka diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran dalam kegiatan pasar modal, terutama agar kepentingan investor dapat terlindungi. Penegakan hukum bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang efektif dalam melaksanakan peraturan-peraturan di pasar modal, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Oleh karena itu, dengan adanya penegakan hukum, maka akan terlindunginya pemodal atau investor dari kerugian yang diakibatkan dari adanya pelanggaran yang ditimbulkan.

Saat terjadinya kegiatan pasar modal adakalanya terjadi kegiatan yang merugikan investor atau pemegang saham seperti transaksi yang didasarkan pada praktik-praktik kolusif yaitu transaksi yang mengandung benturan kepentingan didalamnya. Karena hal tersebut, maka sebelum melakukan investasi, pemodal atau calon investor harus mengetahui bagaimana kondisi suatu perusahaan, apakah terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam perusahaan

³ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 346.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh, Edisi Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

tersebut, agar nantinya tidak akan merugikan pemodal atau calon investor itu sendiri serta pemodal atau calon investor dapat mengetahui langkah apa yang harus dilakukan terhadap investasi yang sudah dilakukannya terhadap perusahaan tersebut, sebagai pemodal atau investor dapat dikatakan sebagai kepastian hukum dalam investasi. Apabila ada penegakan hukum, maka dapat tercapai pula kepastian hukum bagi pemodal atau calon investor untuk berinvestasi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam kegiatan pasar modal, karena penegakan hukum merupakan alat yang dapat melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik yang merugikan,⁵ serta menjadi instrumen dalam meningkatkan kepercayaan investor dan penegakan hukum juga menciptakan stabilitas industri. Dalam penegakannya, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga terlibat dalam mengoptimalkan pengawasan *market conduct*, penguatan regulasi, pemanfaatan transformasi digital serta pembenahan infrastruktur perlindungan investor. Akan tetapi, dalam upaya mengoptimalkan tersebut diatas terdapat satu kasus yang hingga saat ini yang masih belum jelas terdengar kabarnya dan perlu dianalisa apakah benar adanya terjadi pelanggaran dalam pasar modal yaitu mengenai kasus adanya dugaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam investasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (lebih tepatnya PT. Telekomunikasi Selular) di PT. Karya Anak Bangsa (lebih tepatnya PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk). Telkomsel melakukan investasi sebesar Rp. 2,1 Triliun pada November 2020, yang kemudian

⁵ Endi Suhadi, "Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia : Menuju Pasar Modal Yang Handal", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2020, hlm. 40.

kembali investasi sebesar Rp 4,3 triliun.⁶ Sehingga apabila di jumlahkan maka total investasi yang dilakukan oleh Telkomsel sebesar Rp 6,4 triliun.

Adanya dugaan kasus transaksi benturan investasi Telkomsel di GoTo dikarenakan Telkom sebelumnya melaporkan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp 881 miliar⁷, selain itu juga fakta di mana kakak kandung Menteri BUMN merupakan Komisaris Utama Gojek/GoTo.⁸ Adanya dugaan benturan kepentingan dikarenakan dugaan kuat terkait adanya pihak yang diuntungkan dari investasi tersebut, yaitu para pemegang saham lama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk yang mendapat pembayaran atas buyback saham sebesar Rp 1,7 triliun.⁹ Hal tersebut diduga karena rontoknya harga saham PT. Goto Gojek Tokopedia sebesar 26,62% sejak pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April 2022 secara tidak normal.¹⁰ Oleh karena itu, perlu ditelusuri apakah benar adanya dugaan tersebut, karena tak hanya entitas BUMN saja yang berpotensi dirugikan, tetapi juga masyarakat umum selaku investor yang memiliki saham di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, yaitu pemegang saham minoritas. Banyak artikel yang muncul akan dugaan adanya pelanggaran akan transaksi yang mengandung benturan kepentingan muncul, beberapa berpendapat bahwa adanya transaksi benturan kepentingan tersebut terjadi, adapula yang mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap investasi saham yang dilakukan pihak Telkomsel.

⁶ <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6127184/investasi-rp-6-t-telkom-di-goto-dari-bisnis-berujung-politis>, Diakses terakhir pukul 14.57 tanggal 25 April 2023.

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.inilah.com/dpr-endus-ada-konflik-kepentingan-investasi-telkom-rp67-triliun-di-goto>, Diakses terakhir pukul 20.37 tanggal 26 April 2023.

⁹ <https://pbsnindonesia.com/opini/kejar-erick-bersaudara-ada-apa-telkomsel-investasi-senilai-rp-63-triliun-di-goto>, Diakses terakhir pukul 16.57 tanggal 24 Mei 2023.

¹⁰ <https://politicanews.id/sultan-mendesak-ojk-selidiki-dugaan-konflik-kepentingan-pemegang-saham-goto-telkomsel/>, Diakses terakhir pukul 17.21 tanggal 24 Mei 2023.

Ketika mengelola dana masyarakat, sudah seharusnya perusahaan atau perseroan terbuka menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, agar terjaminnya keamanan bagi pemegang saham dan investor, serta menerapkan *good corporate governance* agar terbangun kepercayaan antara pihak perusahaan dengan pihak investor. Ketika terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara eksplisit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa transaksi benturan kepentingan merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.¹¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu Bagian Kedua Pasal 1 angka 1 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud afiliasi adalah hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan saudara dari orang yang bersangkutan. Melihat hal tersebut, maka terdapat pihak yang terafiliasi yaitu hubungan saudara atau kakak beradik antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Pasal 1 angka 5.

Komisaris Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk Garibaldi Thohir.¹² PT. Telekomunikasi Selular merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia. Selain itu, Pasal 1 angka 1 huruf d juga menjelaskan yang dimaksud afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih perusahaan terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama. Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk yaitu posisi Wisnutama Kusubandio sebagai Komisaris Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk¹³ dan anggota dewan komisaris PT. Telekomunikasi Selular¹⁴. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam dugaan kasus antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, telah terjadi afiliasi antara kedua perseroan tersebut dan sudah terbukti. Oleh karena itu, dilihat dari adanya pihak yang terafiliasi maka terdapat potensi dugaan terkait adanya transaksi benturan kepentingan.

Transaksi yang dilakukan oleh perseroan, dimungkinkan berpotensi merugikan pemegang saham, untuk itu perlu adanya persetujuan dari pemegang saham independen. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berpotensi merugikan salah satu pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran prinsip

¹² Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia, terdapat dalam <https://www.gotocompany.com/about-us#board-of-commissioners>, Diakses terakhir pukul 13.25 tanggal 18 Mei 2023.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Susunan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Selular, terdapat dalam <https://www.telkomsel.com/about-us/board-commissioner>, Diakses terakhir pukul 13.55 tanggal 18 Mei 2023.

ketebukaan informasi.¹⁵ Oleh karena itu, dalam dugaan kasusnya mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk perlu ditinjau apakah benar terjadi transaksi benturan kepentingan dalam investasinya, karena unsur afiliasi terlah terbukti adanya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai analisis dasar pelanggaran hukum pasar modal dugaan kasus benturan kepentingan transaksi investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. GoTo Gojek Tokpedia Tbk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana analisis terhadap indikasi terjadinya benturan kepentingan dalam transaksi investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk?
2. Bagaimana implikasi atas indikasi terjadinya benturan kepentingan dalam transaksi investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk terhadap perlindungan investor?

¹⁵ M. Irsan Nasarudin. *et al*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 241.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana indikasi terjadinya benturan kepentingan dalam transaksi investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk.
2. Untuk menganalisis implikasi atas indikasi terjadinya benturan kepentingan dalam transaksi investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk terhadap perlindungan investor.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penyusunan sebuah skripsi diharuskan memiliki orisinalitas atau keaslian dari penelitian yang dilakukan, agar terhindar dari adanya suatu plagiarisme. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu dilakukannya studi pustaka. Dalam menyusun proposal skripsi ini penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum yang ada agar dapat memastikan orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Analisis Atas Dugaan Terjadinya Transaksi Benturan Kepentingan (Studi Pada Investasi Pt. Telekomunikasi Selular Di Pt. Goto Gojek Tokopedia)”

Judul tersebut di atas belum pernah diteliti ataupun dibahas sebelumnya dalam skrip-skripsi yang pernah dilakukan. Akan tetapi,

terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan rencana penelitian penulis. Untuk itu, berikut beberapa karya ilmiah atau skripsi yang ditemukan yang memiliki kemiripan atau korelasi dengan skripsi ini melalui penelusuran internet untuk dijadikan bahan perbandingan.

No	Penulis / Program Studi / Tahun	Judul	Rumusan Masalah
1	R. Suherman / Ilmu Hukum Universitas Indonesia / Skripsi / 2010	Upaya-Upaya Penyelesaian Pelanggaran dan Kejahatan Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	Skripsi ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan UUPM terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi di pasar modal dan bagaimana konsekuensi serta upaya penyelesaiannya.
2	Bayu Aji Saputro / Ilmu Hukum Universitas Indonesia / Skripsi / 2011	Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan Di Pasar Modal (Studi Kasus: Transaksi Penjualan Aset PT. Karewell Indonesia, Tbk.)	Skripsi ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana konsep <i>good corporate governance</i> dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan dan analisis yuridis dengan studi kasus transaksi penjualan aset PT. Karewell Indonesia, Tbk.
3	Karina Amanda Savira / Ilmu Hukum Universitas	Tanggung Jawab Perusahaan Tercatat Pada Masa Pra Efektif	Skripsi ini membahas mengenai

terdapat adanya perbedaan kepentingan ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama (pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan) atau pihak terafiliasi direktur, komisaris, pemegang saham utama, maka transaksi tersebut secara umum merupakan transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan (Transaksi Benturan Kepentingan).¹⁶

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) diatur dalam UUPM Pasal 82 ayat (2). UUPM mencantumkan ketentuan mengenai hal ini menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.¹⁷

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep mengenai tata cara kelola perusahaan yang baik dan sehat. GCG merupakan sistem yang dibentuk untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional yang berdasarkan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independent, kewajaran dan kesetaraan.¹⁸ Manajemen

¹⁶ Agustinus Haryono, "Pengertian Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material", terdapat dalam <https://icopi.or.id/pengertian-transaksi-benturan-kepentingan-dan-transaksi-material/>, Diakses terakhir pukul 19.04 tanggal 27 Maret 2023.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin. *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 241.

¹⁸ <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan>, Diakses terakhir pukul 22.35 tanggal 5 April 2023.

perusahaan wajib untuk melaksanakannya untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menjalankan prinsip ini secara efektif akan menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan kesalahan mengelola (*mismanagement*).¹⁹

Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola bisnis dan urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* yang lain.²⁰ Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan prinsip pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *stakeholder*.

3. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu

¹⁹ Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 74.

²⁰ Investment & Financial Services Association (IFSA), *Corporate Governance A Guide for Investment Managers and Corporations*, dikutip dari Nasrudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 96.

yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut.²¹

Adanya prinsip keterbukaan dari segi substansial ialah memampukan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi yang sama. Sedangkan dari segi yuridis, keterbukaan merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Untuk itu prinsip keterbukaan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau literatur hukum. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan Analisis Dasar Pelanggaran Hukum Pasar Modal Dugaan Kasus Benturan Kepentingan Transaksi Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia.

²¹ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²² M. Irsan Nasarudin. *et al, Op. Cit.*, hlm. 227.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah setiap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari proposal ini adalah analisis dasar pelanggaran hukum pasar modal dugaan kasus benturan kepentingan transaksi investasi saham PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia.

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum ini bersifat penelitian hukum normatif, untuk itu bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa teori, penafsiran atau pendapat hukum. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Jurnal hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

3) Artikel yang berhubungan dengan penelitian

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memerlukan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknis pengumpulan bahan sekunder yaitu metode studi Pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, mengkaji dan mengolah ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, artikel serta hasil penelitian sejenis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal hukum dan buku.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI BENTURAN

KEPENTINGAN, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PRINSIP

KETERBUKAAN

A. Transaksi Benturan Kepentingan

1. Pengertian Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi yang dimana terdapat konflik kepentingan seseorang dengan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dilaksanakan dengan obyektif yang kemudian berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Adanya suatu benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh adanya hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.²³ Dengan kata lain, adanya pihak yang terafiliasi dengan perusahaan.

²³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/13735/Apa-itu-benturan-kepentingan.html#:~:text=Benturan%20kepentingan%20adalah%20situasi,dapat%20dilaksanakan%20dengan%20obyektif%20dan>, Diakses terakhir pukul 21.58 tanggal 7 Juni 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan bahwa afiliasi adalah:²⁴

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 , Bab V, Bagian Kedua, Pasal 1

- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

2. Pengaturan Transaksi Benturan Kepentingan

Pada dasarnya, transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perseroan ataupun perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan pihak yang terafiliasi maupun selain pihak yang terafiliasi yang dinilai berpotensi merugikan perseroan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan ialah apabila transaksi perdagangan efek dilakukan di bursa efek, yaitu pasar dimana

(diantaranya saham) diperdagangkan.²⁵ Dengan diaturnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, yaitu pada Pasal 11 menjelaskan:

1. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Benturan Kepentingan wajib:
 - a) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
 - c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.
2. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS wajib paling lama 6 (enam) bulan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan.

²⁵ Kiki Latifa. *et al*, "Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 562.

4. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus paling sedikit:
 - a) informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b) laporan Penilai;
 - c) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika objek transaksi berupa saham, mencakup paling sedikit:
 - 1) laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit, untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha;
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha;
 - 3) laporan keuangan yang diaudit yang disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya, untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha;
 - 4) struktur permodalan; dan

- 5) struktur kepengurusan, jika data tersebut belum tersedia bagi publik dan belum terdapat di Otoritas Jasa Keuangan;
- d) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen;
- e) pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
- f) dokumen pendukung lainnya.

Pada umumnya pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak terintervensi terhadap benturan kepentingan dari pemegang saham lain sehubungan dengan suatu transaksi tertentu yang memanfaatkan jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu demi mendapatkan keuntungan.²⁶ Untuk itu, apabila terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak hanya perusahaan saja yang berpotensi untuk dirugikan, akan tetapi pemegang saham independen atau minoritas pun ikut berpotensi untuk dirugikan. Pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 pada pokoknya merupakan penghormatan hak dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Ketentuan mengenai transaksi yang

²⁶ Kiki Latifa. *et al, Op. Cit*, hlm. 562.

mengandung benturan kepentingan tertentu menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham atau suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.²⁷

Peraturan tersebut memberikan batasan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, dan komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas, akan tetapi pada dasarnya ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu merupakan ketentuan yang bersifat preventif, dengan menerapkan prinsip keterbukaan sebagai suatu asas fundamental dalam pasar modal dan lebih memberdayakan pemegang saham minoritas dan sekaligus membimbing mereka agar memahami haknya untuk dapat melakukan tindakan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.²⁸

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan bukan lah transaksi yang dilarang. Hal tersebut dikarenakan meskipun “transaksi

²⁷ M. Irsan Nasarudin. *et al, Op. Cit.*, hlm. 242

²⁸ *Ibid.*, hlm. 243.

yang menguntungkan” atau “transaksi yang merugikan” terkesan mudah untuk dibedakan, dalam prakteknya seringkali sulit untuk menilai apakah suatu transaksi tersebut merupakan transaksi yang menguntungkan atau merugikan. Pada kenyataannya banyak perusahaan yang mengalami kondisi yang dimana transaksi yang terlihat merugikan padahal sebenarnya transaksi tersebut merupakan transaksi yang menguntungkan. Untuk itu, karena transaksi yang terlihat merugikan tetapi justru transaksi tersebut sebenarnya menguntungkan, maka keuntungan tersebut tidak bisa dilarang. Maka dari itu, OJK mengeluarkan ketentuan yang mengandung prosedur untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berupa POJK No. 42/PJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.²⁹

Transaksi yang dilakukan demi kepentingan ekonomis pihak-pihak tertentu mengandung penilalian harga transaksi yang tidak wajar yang terdapat dua kemungkinan yang terjadi yaitu penilaian itu melebihi harga yang sebenarnya (*mark-up*) atau penilaian dibuat jatuh dibawah harga wajar yang ukurannya ialah harga besar. Nilai transaksi yang tidak wajar berpotensi akan menimbulkan resiko kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan pemegang saham independen dan kewajiban keterbukaan daam proses pengambilan keputusan untuk

²⁹ I Made Bagus Tirthayatra, *Benturan Kepentingan*, Mei, 2010.

transaksi akan mampu memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan tidak akan menimbulkan resiko kerugian. Atau apabila terdapat resiko atas transaksi tersebut, pemegang saham independen sudah terinformasi dengan baik (*well-informed*) mengenai resiko transaksi yang dilakukan tersebut karena direksi telah memaparkannya secara terbuka.³⁰

3. Syarat Melakukan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam hal pemegang saham menyetujui transaksi yang mengandung benturan kepentingan terdapat prosedur atau persyaratan ketat yang harus dilakukan, yaitu:³¹

(1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Benturan

Kepentingan wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

³⁰ Kiki Latifa. *et al, Op. Cit.*, hlm. 563.

³¹ Pasal 11 Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.
- (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS wajib paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus paling sedikit:
- a. informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. laporan Penilai;
 - c. data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika objek transaksi berupa saham, mencakup paling sedikit:
 - 1) laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit, untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha;

- 2) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha;
 - 3) laporan keuangan yang diaudit yang disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya, untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha;
 - 4) struktur permodalan; dan
 - 5) struktur kepengurusan, jika data tersebut belum tersedia bagi publik dan belum terdapat di Otoritas Jasa Keuangan;
- d. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen;
 - e. pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya.
4. Transaksi yang Dikecualikan sebagai Transaksi Benturan Kepentingan

Terdapat pula beberapa transaksi Iyang tidak dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ktentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di

atas, yang disebut “transaksi yang dikecualikan”.³² Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara lain:³³

- a) transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah;
- b) transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
- c) transaksi antara:
 - 1) Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 - 2) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud; atau
 - 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut;

³² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 191.

³³ Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- d) transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau
- e) transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

Pasal 12 ayat (2) POJK No. 42/POJK.04/2020 menjelaskan bahwa “Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan.”

B. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu istilah yang relative baru yang digunakan untuk sebuah konsep lama yaitu kewajiban fidusian dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saaham, termasuk pemegang saham minoritas.³⁴ *Corporate Governnce* (CG) atau pengelolaan perusahaan, menurut Sutan Remi Sjahdeni adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan,

³⁴ Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 5.

pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Jadi, *Good Corporate Governance (GCG)* secara definitif merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*, baik itu *primary stakeholders* (investor, karyawan dan manajer, *supplier*, rekanan bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi dan pesaing).³⁵ GCG merupakan suatu upaya menyeluruh untuk pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif, sertaterlindunginya hak-hak dari para pelaku perusahaan yang berkepentingan baik yang ada didalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan.³⁶

Prinsip dasar GCG bertujuan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara, dan perangkatnya, sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.³⁷ Dalam penerapannya di dalam kegiatan pasar modal, perlunya praktik GCG terkait dengan Upaya perlindungan investor yang menjadi tanggung jawab Bersama, terutama pemerintah. Dengan melakukan *go public* sebuah korporasi akan mendapatkan tambahan dana yang akan dimanfaatkan untuk

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Good Governance : Antara Idealisme dan Kenyataan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.3.

³⁶ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁷ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Jakarta, 2006, hlm. 3.

memperkuat struktur permodalan perusahaan yang memungkinkan pembiayaan rencana ekspansi, pembuatan produk baru atau rencana penggabungan usaha. Dengan adanya tambahan modal tersebut, perusahaan mengharapkan dapat memperbaiki struktur kekuatan perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan kinerja perusahaannya.³⁸

Penerapan GCG dalam pasar modal dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepentingan investor terutama pemegang saham di perusahaan-perusahaan terbuka. Selain itu, penerapannya juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi material atau tidak meratanya informasi bagi investor, atau tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk public tetapi telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.³⁹

GCG merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tata etika kerja dan Kerjasama agar tercapainya rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan, sehingga dapat menuju pada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Konsep GCG merupakan penerapan prinsip *corporate governance* yang baik.

³⁸ Hamdani, *Good Corporate Governance*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm.5.

³⁹ Efridani Lubis, "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor", *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 52.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

GCG sebagai upaya perwujudan atas pengelolaan perusahaan yang baik, didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang dimana prinsip dasar ini menjadi penyelaras atas penerapan GCG secara konsisten dan efektif. Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG ialah keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁴⁰ Prinsip dasar tersebut memiliki sifat yang tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara mereka. Uraian dari prinsip-prinsip tersebut di atas yaitu:⁴¹

a. Keadilan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan atau keadilan.

Pelaksanaan prinsip *fairness* oleh perusahaan melalui:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta

⁴⁰ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.3.

⁴¹ Efridani Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 55-58.

membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

b. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam rangka menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan transparansi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas, memadai, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, system manajemen resiko, system pengawasan dan pengendalian internal, system dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan/korporasi harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

d. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Implementasi prinsip ini oleh perusahaan antara lain:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
3. Pengaturan dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Peraturan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan merupakan salah satu peraturan OJK yang mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip GCG dalam suatu perusahaan. Menurut peraturan ini, emiten diwajibkan melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Setiap terjadi transaksi yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara organ perusahaan, seperti direksi dan komisaris dengan perusahaan itu sendiri, maka harus terlebih dahulu dilakukan RUPS independent. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kewajiban, transparansi,

dan juga akuntabilitas. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham independent yang biasanya minoritas.

Dalam perkembangan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, terdapat perdebatan umum dalam menemukan bentuk sesungguhnya dari *governance* dan apakah tujuan sebenarnya dari *corporate governance*. Untuk itu berkembang luas 2 teori dari *corporate governance*, yaitu *shareholder value theory* dan *stakeholder theory*.⁴²

Menurut teori *shareholder value theory*, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi ialah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Argumentasinya adalah apabila perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai pemegang sahamnya,⁴³ Sedangkan menurut *stakeholder theory*, dalam pengertian umum menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori

⁴² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁴³ Richard Smerdon, *A Practical Guide to Corporate Governance*, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm.3.

shareholder value, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja.⁴⁴

Konsep GCG pada intinya yaitu *internal balance* antar-organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut, dan *external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.⁴⁵

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu:⁴⁶

- a. Hak dan tanggung jawab pemegang saham
- b. Hak dan tanggung jawab *stakeholders*
- c. Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham
- d. Keterbukaan dan transparansi
- e. Wewenang dan tanggung jawab *board of directors*

⁴⁴ *Ibis*, hlm. 7.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 44-47.

4. Manfaat Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* memiliki manfaat bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut:⁴⁷

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut;
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan;
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan itra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang; dan
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala

⁴⁷ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Kosep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.16.

tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

C. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

1. Pengertian Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*), dengan adanya prinsip ini maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.⁴⁸ Pengertian mengenai prinsip keterbukaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 1 angka 24 yang berbunyi:

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.

⁴⁸ Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implimentasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2007 ,hlm. 78.

Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor. Dengan keterbukaan maka perlindungan terhadap investor dapat dilakukan. Keterbukaan merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan publik, dengan begitu investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek perusahaan, baik untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut. Oleh karena itu, sebelum emiten melakukan penawaran umum, emiten harus melakukan keterbukaan kepada publik terkait segala sesuatu mengenai dirinya.⁴⁹

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah bukan merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern. Standar yang digunakan dalam keterbukaan informasi dalam perseroan terbatas adalah bagaimana menerjemahkan dan mengakselerasi mitos *Informed Layman* ke dalam prinsip keterbukaan dalam perseroan. Doktrin *Informed Layman* yang berasal dari dunia pasar modal mengajarkan bahwa standar utama tentang keterbukaan informasi ialah bahwa informasi yang tersedia haruslah jelas dan dapat dibaca dan dimengerti oleh orang biasa (*layman*).⁵⁰

⁴⁹ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm. 166.

⁵⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 60.

2. Sifat Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan dalam pasar modal merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang tunduk pada UUPM. Undang-Undang Pasar Modal mengatur mengenai prinsip keterbukaan di dalam pasar modal, yaitu pedoman umum yang dimiliki oleh emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi materiil mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud atau harga dari efek tersebut. Sedangkan pengertian informasi materiil yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek.

Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam pasar modal merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dan dalam jumlah besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Untuk itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang sangat diperlukan bagi investor untuk meyakinkan dirinya untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.⁵¹

Berkaitan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan ini, dalam UUPM Pasal 86 ayat (1) menentukan bahwa emiten, perusahaan publik

⁵¹ M. Irsan Narasudin. *et al, Op. Cit.*, hlm. 226.

atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting.

Selain itu, emiten wajib untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Informasi yang dikatakan lengkap ialah apabila informasi tersebut utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dan informasi dikatakan akurat apabila informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 80 ayat (1) UUPM informasi yang disampaikan yang tidak mengandung kebenaran dan ketepatan digolongkan sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Apabila terdapat informasi yang tidak benar dan menyesatkan atau segala hal mengenai akurasi informasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam UUPM dijelaskan bahwa setiap pihak terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan baik itu sendiri maupun secara bersama-sama. Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPM, pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran ialah:

- a. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;

- b. Direktur atau Komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

3. Fungsi Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menjadi prinsip yang penting untuk diterapkan.

Setidaknya terdapat tiga fungsi keterbukaan, yaitu:

- a. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Dengan adanya prinsip keterbukaan maka investor dapat menentukan keputusan untuk melakukan investasi, dengan jelasnya informasi yang diberikan maka keinginan investor untuk berinvestasi semakin tinggi dan tercipta pula kepastian bagi investor;
- b. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Apabila informasi mengenai saham sedikit, maka investor yang ingin melakukan investasi relative sedikit. Sehingga informasi saham yang mutunya rendah dapat mengakibatkan harga saham itu menjadi rendah dari semestinya. Dalam menjual saham baik pada pasar primer maupun sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Dengan kata lain, semua informasi yang

relevan mengenai apa yang ada dan yang akan ada harus dikemukaakan, jika tidak maka mereka akan hilang kesempatan untuk menjual sahamnya;

- c. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*). Dengan adanya keterbukaan informasi, maka investor dapat menentukan dan memilih dengan melihat kondisi perusahaan sehingga peluang terjadinya penipuan semakin sedikit.

4. Pelaksanaan Keterbukaan di Pasar Modal

Pada dasarnya, pelaksanaan keterbukaan dalam pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran yaitu Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, Perjanjian Emisi, *Legal Opinion* dan sebagainya;
- b. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memberdagangkan efeknya di bursa (*secondary market level*). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus

⁵² *Ibid*, hlm. 229.

menerus, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2; dan

- c. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus didampaikan secara tepat waktu, yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Menurut UUPM, prinsip keterbukaan tepatnya *fair disclosure* pasar modal Indonesia tampak dalam Tindakan pelaporan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal. Dalam hal terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pengaturan mengenai pelaporan diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu. Dimana laporan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya pada hari kedua belas setelah akhir bulan bersangkutan.

5. Tujuan Penerapan Prinsip Keterbukaan

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal sesungguhnya bertujuan untuk:⁵³

- a. Memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pasar modal terutama bagi calon investor (pemodal);

⁵³ Raffles, "Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik", *Jurnal Hukum*, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 33.

- b. Memberikan informasi seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pasar modal sebagai dasar pertimbangan pengambilan suatu keputusan;
- c. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pasar modal, hal ini didasarkan pemikiran bahwa aktivitas pasar modal sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendapat informasi di pasar modal.

D. Tinjauan Umum Transaksi Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum

Islam

Komprehensivitas ajaran Islam yang meliputi semua aspek kehidupan, secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu bidang keyakinan/akidah (imam), bidang hukum formal (syariah Islam) dan bidang penghayatan/etika/moral (ihsan). Pasar modal dan persoalan ekonomi lainnya dari sisi hukum formal (syariah Islam) masuk dalam kategori muamalah yang mempunyai karakteristik kesyariahan sendiri yang berbeda dari kategori syariah Islam di bidang ibadah. Apabila dalam persoalan ibadah ketentuannya sudah tegas, terperinci dan baku yang tidak bisa diijtihadi sehingga kurang releva untuk dicari alasan hukum/ilat yang bisa dimodifikasi, maka dalam fiqh muamalah yang dipandang baku adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu ketentuan hukum. Contohnya dalam hal jual beli dan riba, para fuqaha banyak merumuskan ilat-ilat hukumnya,

ketentuan hukum ini adalah hal yang menyangkut ijtihad yang sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya baik dalam merumuskan hukum-hukum Syara' maupun dalam pengaplikasiannya. Dilihat dari sisi ini, representasi ajaran Islam dalam persoalan muamalah bisa dilihat dari dua sisi yaitu sisi substansi dan sisi legal formal.⁵⁴

Dalam fiqh muamalah, hukum asal berakad tidak dilarang atau diperbolehkan selama tidak ada Syar' yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan prinsip kebolehan berakad menurut Syar'. Dalam muamalah selama tidak ada nash yang melarangnya maka hukumnya boleh.⁵⁵ Merujuk pada sumber-sumber syariah Al-Qur'an maupun hadist nabi, Riyadl Manshur Al-Khalify merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya berbagai macam transaksi bisnis/muamalah Islam. Prinsip yang menjadi tujuan syariah di bidang ekonomi ini ada lima, yaitu:⁵⁶

1. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-zhulm*)
2. Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidzb wa al-kitman*)
3. Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*), lawan dari penumpukan harta (*al-jama'ah wa al I'tilaf wa al-ta'awun*), lawan dari perpecahan,

⁵⁴ *Economica, Jurnal Hukum*, Volume 5, Edisi 2, 2014, hlm. 3.

⁵⁵ Dimyudin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 63.

⁵⁶ *Economica, Op. Cit*, hlm. 3-4.

perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqab wa al-ikhtilaf wa al-tadabur*)

4. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-baraj*).

Pada umumnya, pasar modal dibentuk untuk membantu perekonomian negara dengan katalain untuk mewujudkan misi perekonomian tertentu untuk kemaslahatan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam. Dalam islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan begitu harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Salah satu bentuk invstasi ialah menanamkan modal di pasar modal.

Pasar modal merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketetuan syariah, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidakpastian sesuatu yang dijual dan sebagainya. Dalam surah al-Nisa' Allah mengingatkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pasar modal syiah sama saja dengan pasar modal konvensional, akan tetapi surat-surat berharga ataupun saham-saham yang diperdagangkan harus sesuai dengan syariat Islam dan perusahaan yang memperdagangkan harus perusahaan yang tidak menyalahi syariat, yang artinya tidak boleh

terdapat unsur penipuan, kezaliman, unsur riba, *insider trading*, *window dressing* dan transaksi yang tidak jujur lainnya.⁵⁷ Pada dasarnya persekutuan modal seperti yang dikenal dengan *syirkah musahamah* boleh dilakukan oleh umat Islam, apabila dalam operasional perusahaan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Para investor boleh menikmati deviden yang dibagikan oleh perusahaan setiap akhir tahun, akan tetapi apabila dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur riba ataupun memproduksi barang dan jasa yang dilarang oleh Islam, maka pembelian saham yang dilakukan oleh investor menjadi haram.⁵⁸

⁵⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akutansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 108.

⁵⁸ H. Romansyah, "Pasar Modal Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1, hlm. 10.

BAB III
ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA BENTURAN
KEPENTINGAN DALAM TRANSAKSI INVESTASI PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR DI PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA
TBK

A. Indikasi atas Dugaan Terjadinya Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Investasi PT. Telekomunikasi Selular Di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk

Pasar modal Indonesia mengalami perjalanan pasang surut sejak awal dikembangkan. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuntungan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, maupun instrumen lainnya. Dalam ranah investasi, pasar modal berperan sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan maupun institusi pemerintah yang menjual saham, obligasi, dan lain sebagainya.⁵⁹

Kedudukan pasar modal semakin vital dalam perekonomian modern, karena timbulnya perekonomian nasional yang terlihat dari ramainya transaksi di pasar modal. Bahkan, kondisi pasar modal bisa menjadi tolak ukur perekonomian global, seperti pasar modal di Newyork (NASDAQ), Shanghai (*Shanghai Stock Exchange*), dan Eropa (*Euronext*)

⁵⁹ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hlm. 50.

yang menjadi penanda kestabilan perekonomian global. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX).⁶⁰

Dalam pasar modal, terdapat beberapa alternatif investasi pasar modal yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga profesional yang sesuai peraturan perundang-undangan yaitu disebut dengan “Manajer Investasi”. Terdapat beberapa produk yang dilaksanakan oleh “Manajer Investasi” seperti reksadana, *discretionary fund* (kontrak pengelolaan dana), efek beragunan aset, dana investasi *real estate*.⁶¹ Sebelum berinvestasi maka investor harus terlebih dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek dengan mengisi dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan mengisi formulir pembuatan rekening saham. Ketika memilih instrumen yang tepat dalam pasar modal, maka investor memperoleh keterangan di perusahaan efek, di beberapa surat kabar, dan pusat informasi di BEI. Investor memiliki keterbatasan baik dalam hal waktu maupun kemampuan analisis, sehingga perusahaan-perusahaan efek akan memberikan jasa profesional untuk melakukan saham atau obligasi.⁶²

Berdasarkan *discretionary fund* (kontrak pengelolaan dana), investor mempercayakan harta bendanya di dalam pengelolaan Manajer Investasi. Pengelolaan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang telah

⁶⁰ Destina Panungrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, 2021, hlm. 27.

⁶¹ Budiharto, “Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2.

⁶² Destina Panungrum, *Op. Cit.*

dibuat antara investor dengan manajer investasi. Adapun isi dari perjanjian tersebut biasanya menyangkut beberapa hal penting diantaranya besarnya dana yang dikelola, instrumen investasi yang akan diinvestasikan, biaya-biaya atau jasa yang harus dibayarkan kepada manajer investasi atas pengelolaan dana tersebut dan berapa lama periode kerjasama.⁶³ Akan tetapi, dalam kontrak pengelolaan dana ini rentan akan terjadi adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu dikarenakan hubungan perjanjian yang berbentuk bilateral. Perjanjian terpisah antara investor dengan manajer investasi dan perjanjian antara investor dengan bank kutodian yang dapat mengakibatkan kurangnya wewenang OJK untuk mengintervensi.⁶⁴

Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi yang karena jabatan maupun posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan.⁶⁵ Berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 yang dimaksud dengan transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain

⁶³ Jimmy Carter A., Budiharto, Siti Mahmudah, Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁶⁵ Nindya Karya, *Pedoman Benturan Kepentingan Perusahaan*, PT Nindya Karya, Jakarta, 2020, hlm. 9.

Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.⁶⁶ Pengertian benturan kepentingan berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK No. 42/POJK.04/2020 adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perusahaan terbuka dimaksud.⁶⁷ Berdasarkan Pasal POJK No. 42/POJK.04/2020 maka dapat diketahui unsur-unsur atau indikator dari transaksi benturan kepentingan, antara lain:

1. Dilakukan oleh Perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali;
2. Dengan setiap pihak, baik afiliasi maupun selain afiliasi;
3. Mengandung benturan kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Pasal 12 angka 2 yang berbunyi: “transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notarial.”

Bentuk PT adalah salah satu usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri

⁶⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

⁶⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

sebagai asosiasi modal untuk mencari untung dan laba.⁶⁸ PT tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT yaitu perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁹ PT Terbuka menurut UUPT adalah suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan,⁷⁰ PT yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau PT yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.⁷¹ Salah satu ciri dari PT Terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan kepada publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan Terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara detail.⁷²

Seorang Direktur perseroan dikatakan telah mempunyai benturan kepentingan, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:⁷³

- 1) Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur;

⁶⁸ I. G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hlm. 142.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 140.

⁷⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 51.

⁷¹ I.G. Ray Widjaya, *Loc. Cit*, hlm. 141.

⁷² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 51.

⁷³ Marsella, Benturan Kepentingan Tidak Langsung oleh Direktur dalam Mengelola Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 28.

- 2) Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan (*Corporate Opportunity*);
- 3) Terjadinya transaksi untuk pribadi (*Self Dealing*).

Menurut POJK No. 42/POJK.04/2020 berkaitan dengan afiliasi, bahwa Perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk terbuka atas adanya transaksi afiliasi. Pada pasal 3 POJK No. 42/POJK.04/2020 perusahaan terbuka wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Selain itu, merujuk pada Pasal 4 POJK No. 42/POJK.04/2020 Perusahaan terbuka yang melakukan transaksi afiliasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
3. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal:
 - a) nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;

- b) Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
- c) melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Bentuk transaksi benturan kepentingan yang terjadi di pasar modal cukup beragam, misalnya perjanjian pembayaran utang, pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, penjualan aset kepada pihak terafiliasi, pembatalan perjanjian jual beli, dan penjamin utang.⁷⁴ Ketika terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020 mewajibkan Perusahaan terbuka untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
3. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

⁷⁴ Siti Anisah, "Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu di Pasar Modal", *Jurnal Hukum*, No. 25 Vol. 11, 2004, hlm. 44.

4. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Pasal 12 POJK No. 42/POJK.04/2020 dijelaskan bahwa Perusahaan terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jika melakukan transaksi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah;
2. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
3. transaksi antara:
 - a. Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 - b. sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud; atau
 - c. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut;

- d. transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau
- e. transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

Pada Perusahaan terbuka, benturan kepentingan yang tidak sah menandakan adanya kepentingan-kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham. Hal tersebut akan menimbulkan banyak pihak yang dirugikan.⁷⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang melakukan transaksi benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama emiten atau Perusahaan. Hal tersebut untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang

⁷⁵ Jimmy Carter A., Budiharto, Siti Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 3

mengandung benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur.⁷⁶

Pemberlakuan ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip *good corporate governance* atau tata Kelola Perusahaan yang baik agar terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan antara elemen dalam Perusahaan yaitu Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham.⁷⁷ Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Bahkan penerapan GCG menjadi terapi manjur dalam membangun kepercayaan antara pihak manajemen Perusahaan dengan penanam modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal dapat terjadi kembali yang pada gilirannya akan membantu pemulihan kondisi ekonomi Indonesia.⁷⁸

Penerapan GCG dalam pasar modal dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan investor, terutama para pemegang saham Perusahaan terbuka. Disamping itu, mekanisme GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Disamping perlindungan bagi investor, regulasi juga mewajibkan adanya sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis antar Perusahaan satu grup yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Adanya

⁷⁶ Marsella, "Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas", *Op. Cit*, hlm. 2.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ M. Irsan Nasrudin, *et. al.*, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 96.

kewajiban untuk memperoleh persetujuan publik dalam transaksi tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas.⁷⁹

Adanya benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan kerabat atau keluarga, dengan kata lain terdapat pihak yang terafiliasi. Apabila dilihat dari kasus transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak yang terafiliasi dalam transaksi tersebut. Pengaturan mengenai afiliasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembang dan Penguatan Sektor Keuangan pada Bab V bagian kedua Pasal 1. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

⁷⁹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op. Cit*, hlm. 5.

2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat hubungan keluarga karena keturunan yaitu saudara dari yang bersangkutan antara Kementrian BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama Gojek Garibaldi Boy Thohir.⁸⁰ Seperti yang diketahui bahwa PT Telekomunikasi Selular merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan badan usaha milik negara. Maka dari itu, terdapat hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama. Terdapat hubungan hukum antara induk Perusahaan dengan anak Perusahaan yaitu induk Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya, sehingga induk Perusahaan dapat mengontrol jalannya anak Perusahaan tersebut dengan kepemilikan mayoritas saham yang dimiliki.

Negara memiliki saham sebesar 52% di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang merupakan badan usaha milik negara. Telkom diketahui memiliki 65% saham di PT Telekomunikasi Selular, sehingga dapat dikatakan bahwa pemegang saham mayoritas dari PT Telekomunikasi Selular dimiliki oleh negara yaitu Telkom. Oleh karena itu, Telkom dapat mengontrol jalannya Telkomsel. Selain itu, terdapat hubungan antara 2 (dua) perusahaan terdapat satu anggota dewan komisaris yang sama. Hal

⁸⁰ Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, terdapat dalam <https://www.gotocompany.com/about-us#board-of-commissioners>, Diakses terakhir pukul 10.47 tanggal 15 Agustus 2023.

tersebut dapat dilihat bahwa posisi Wishnutama Kusubandio sebagai anggota dewan komisaris di PT Telekomunikasi Selular⁸¹ dan juga sebagai Komisaris Utama di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk.⁸²

Kasus investasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, transaksi tersebut dilakukan pada 16 November 2020. PT Telekomunikasi Selular melakukan penandatanganan perjanjian investasi PT Telekomunikasi Selular dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dalam bentuk CB (*Convertible Bond*) tanpa bunga sebesar USD150 juta atau 2,1 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Investasi pada CB oleh PT Telekomunikasi Selular tersebut dengan model bisnis yang tujuannya bukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan bukan semata-mata pembayaran pokok bunga atas pokok yang terhutang, sehingga CB diklasifikasikan sebagai FVTPL (*fair value through profit or loss* atau pengukuran asset keuangan menggunakan nilai wajar melalui laba rugi). Opsi pembelian saham preferen memberikan hak kepada PT Telekomunikasi Selular untuk membeli saham preferen tambahan dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebesar US\$300 juta dan dapat dieksekusi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif pada harga US\$5.049 per saham. Opsi beli saham preferen adalah derivatif dan dicatat

⁸¹ Susunan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Selular, terdapat dalam <https://www.telkomsel.com/about-us/board-commissioner>, Diakses terakhir pukul 10.50 tanggal 15 Agustus 2023.

⁸² Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, *Op. Cit.*

pada FVTPL.⁸³ Hal tersebut berarti PT Telekomunikasi Selular melakukan investasi pada saat Gojek dan Tokopedia belum melakukan merger.

Pada 17 Mei 2021, terjadi merger antara Gojek dan Tokopedia yang kemudian menjadi GoTo (PT Goto Gojek Tokopedia Tbk) terjadi. Hal tersebut memicu klausul dalam CB (*Convertible Bond*) untuk dikonversi menjadi saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Yang kemudian hal tersebut berlanjut dengan pembelian saham tambahan, dengan nilai total 450 juta dollar AS. Maka dari itu, PT Telekomunikasi Selular kemudian melakukan konversi dan opsi pembelian saham berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya pada 18 Mei 2021. Nilai obligasi konversi yang dibayarkan adalah sebesar US\$150 juta (setara dengan Rp2,1 triliun per 31 Desember 2020) dan nilai opsi pembelian saham ialah sebesar US\$300 juta (setara dengan Rp4 triliun) dengan tanpa bunga.⁸⁴ Hal ini dirasa janggal, dikarenakan dalam dunia usaha dan keuangan biasanya terdapat bunga dalam setiap transaksinya. Selain itu, adanya indikasi benturan kepentingan transaksi investasi ini karena PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang merupakan induk usaha dari PT Telekomunikasi Selular⁸⁵ pada kuartal

⁸³ PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian tanggak 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak diaudit), terdapat dalam https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1652089640325_LK%20Konsolidasian%20TW%20I%202022%20Bahasa_rilis.pdf diakses terakhir pukul 21.20 tanggal 15 Agustus 2023.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Struktur Group Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, terdapat dalam https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/struktur-group-perusahaan-208. dikases terakhir pukul 21.05 tanggal 15 Agustus 2023.

pertama tahun 2022 telah mengalami kerugian yang belum terealisasi sebesar Rp881 miliar.⁸⁶

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak dilarang, hal tersebut dikarenakan apabila dalam transaksi benturan kepentingan terdapat pihak-pihak minoritas yang dirugikan maka hal tersebut melanggar peraturan, akan tetapi apabila justru transaksi tersebut menguntungkan bagi semua pihak, maka keuntungan tersebut tidak bisa dilarang. Karena pada prakteknya sulit untuk membedakan apakah suatu transaksi tersebut menguntungkan atau justru merugikan. Untuk itu, apabila terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, perlu adanya persetujuan dari para pemegang saham minoritas atau wakilnya yang diberi wewenang untuk itu melalui RUPS.⁸⁷

Selain itu, keterbukaan sangat diperlukan bagi transaksi yang mungkin mengandung benturan kepentingan. Kewajiban menyampaikan secara terbuka kepada publik dan keharusan mendapatkan persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen bagi setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan dan penghormatan kepada hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak hanya menodai prinsip

⁸⁶. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak diaudit), *Op. Cit.*

⁸⁷ Pasal 11 ayat (1) angka d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam pasar modal, tetapi juga membuat tidak terciptanya pasar modal yang efisien.

Penerapan GCG dalam transaksi benturan kepentingan dalam pasar modal dapat dilihat dari adanya prinsip keterbukaan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keterbukaan informasi atas setiap transaksi benturan kepentingan kepada Masyarakat wajib memuat paling sedikit:

1. uraian mengenai transaksi, memuat paling sedikit:
 - a. objek transaksi;
 - b. nilai transaksi;
 - c. nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka; dan
 - d. sifat Benturan Kepentingan dari pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut;
2. dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan Penilai untuk melakukan penilaian atas objek transaksi, ringkasan laporan Penilai paling sedikit:
 - a. identitas pihak;
 - b. objek penilaian;
 - c. tujuan penilaian;
 - d. asumsi dan kondisi pembatas;
 - e. pendekatan dan metode penilaian; dan
 - f. kesimpulan nilai;

3. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit:
 - a. identitas pihak;
 - b. objek penilaian;
 - c. tujuan penilaian;
 - d. asumsi dan kondisi pembatas;
 - e. pendekatan dan metode penilaian; dan
 - f. pendapat kewajaran atas transaksi;
4. proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan penilaian;
5. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
6. rencana Perusahaan Terbuka, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, apabila transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan;
7. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; dan h. pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Mengenai kasus investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini sebelumnya pun sudah dilakukan investigasi melalui Panja (Panitia Kerja) Investasi BUMN yang dilakukan oleh DPR. Dalam rapat Panja tersebut diisampaikan bahwa investasi yang dilakukan sudah sesuai dengan penerapan prinsip tata kelola yang benar atau prinsip *good corporate governance* yang diawali dari proses inisiasi, evaluasi yang melibatkan penasehat finansial dan legal independent, serta persetujuan pemegang saham (Telkom dan Singtel) sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.⁸⁸

Mengacu pada paparan manajemen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada saat rapat Panja, investasi PT Telekomunikasi Selular ke Gojek (sebelum merger dengan Tokopedia) telah diusulkan dan dikaji sejak tahun 2018. Akan tetapi rencana investasi tersebut urung dilakukan karena tiga alasan antara lain:⁸⁹

1. Model bisnis Gojek pada saat itu belum proven. Pada tahun 2018, Gojek baru menyanggah status *unicorn* atau perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas US\$ 1 miliar. Akan tetapi pada tahun 2019 valuasi Gojek menembus angka US\$ 10 miliar dan menjadi *decacorn*. Ketika meraih predikat *decacorn* dan menjadi *super app* paling menjanjikan, Gojek menjadi buruan para investor. Perubahan predikat dari *unicorn* menjadi

⁸⁸ Komisi VI DPR RI, Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi, Laporan Singkat Rapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular, hlm. 2.

⁸⁹ *Ibid.*

decacorn ini juga turut mengubah cara pandang PT Telekomunikasi Selular ke Gojek yang memang sudah naksir sejak tahun 2018.

2. Regulasi terkait bisnis transportasi online saat itu belum jelas. PT Telekomunikasi Selular menilai bisnis Gojek baru akan sangat menarik apabila memiliki aturan yang jelas. Pada tahun 2018, regulasinya belum ada dan Gojek menghadapi resistensi dari pemain industri transportasi eksisting. Dahulu, PT Telekomunikasi Selular menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan investasi di Gojek. Bisnis transportasi online baru memiliki payung hukum yang jelas Ketika terbitnya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub nomor KP 348 Tahun 2019. Setelah kebijakan tersebut terbit, barulah PT Telekomunikasi Selular lebih percaya diri untuk melanjutkan kembali rencana investasi di Gojek.
3. Pada tahun 2018, sinergi Gojek dengan PT Telekomunikasi Selular belum terbayang detailnya. Pada saat itu, manfaat investasi hanya sebatas *capital gain*. Tetapi setelah tahun 2019, pada saat transportasi online memiliki payung hukum yang jelas, Gojek naik kelas menjadi *decacorn* dan lini bisnis semakin lengkap terutama di bisnis finansial, tujuan investasi di Gojek lebih dari sekedar cari cuan. PT Telekomunikasi Selular melihat banyak peluang Kerjasama bisnis yang bisa disinergikan dengan ekosistem Gojek.

Apabila melihat dari ketiga pernyataan pada saat rapat Panja tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keputusan PT Telekomunikasi Selular berinvestasi di Gojek (sebelum merger dengan Tokopedia) tidak dilakukan secara tiba-tiba, akan tetapi melalui pertimbangan yang matang. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dalam mengendalikan Perusahaan untuk nilai tambah (*valueadded*) untuk semua *stakeholder*. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan Perusahaan yang baik. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, kewajiban Perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja Perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁹⁰ Penyalahgunaan perseroan, posisi direksi dan komisaris perseroan, pemegang saham mayoritas, terjadinya kolusi dan benturan kepentingan serta korupsi merupakan hal-hal yang banyak terjadi pada perseroan. Semua persoalan tersebut antara lain disebabkan karena tidak dihormatinya prinsip-prinsip GCG.⁹¹

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan kasus transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, apabila di analisis transaksi dilakukan pada tahun setelah Menteri BUMN Erick Thohir menjabat yaitu pada tahun 2019 dan

⁹⁰ Dhita Destria, "Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip *Good Corporate Governance*", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 150.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 151.

perjanjian transaksi dilakukan pada tahun 2020, setahun setelah beliau menjabat. Jabatan Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Utama PT Goto Gojek Tokopedia (yang dapat dilihat di situs resmi PT Goto Gojek Tokopedia), hal tersebut menjadi permasalahan mengenai adanya indikasi yang berpotensi terjadinya transaksi benturan kepentingan. Selain itu, dalam situs resmi PT Goto Gojek Tokopedia disebutkan bahwa Wishnutama Kusubandio saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular sejak bulan Februari 2021 dan dapat dikonfirmasi pula melalui situs resmi PT Telekomunikasi Selular. Hal tersebut berdekatan dengan terjadinya konversi saham yaitu pada bulan Mei 2021. Bertepatan pada saat itu, jabatan Wishnutama Kusubandio sebagai Komisaris Tokopedia, sehingga pada saat merger terjadi antara Gojek dengan Tokopedia Wishnutama Kusubandio kemudian diangkat menjadi Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia. Jika disimpulkan dari penjelasan-penjelasan di atas, terdapat indikasi benturan kepentingan secara tidak langsung, mengingat terdapat pihak yang terafiliasi, yaitu hubungan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk Garibaldi Thohir⁹² dan kesamaan anggota dewan komisaris di PT. Telekomunikasi Selular⁹³ dan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk yaitu posisi Wishnutama Kusubandio sebagai Komisaris Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk.⁹⁴

⁹² Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, *Op. Cit.*

⁹³ Susunan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Selular, *Op. Cit.*

⁹⁴ Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, *Op. Cit.*

Melihat dari unsur-unsur transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, maka dapat di analisa sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali.
Investasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia dilakukan oleh Perusahaan terkendali, dimana PT Telekomunikasi Selular ini merupakan anak Perusahaan dari induk Perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dengan kepemilikan saham mayoritas TLKM.
2. dengan setiap pihak, baik afiliasi maupun selain afiliasi. Terdapat pihak yang terafiliasi dalam investasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia yaitu terdapat hubungan keluarga karena keturunan yaitu saudara dari yang bersangkutan antara Kementrian BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama Gojek Garibaldi Boy Thohir, terdapat hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama. Selain itu, terdapat hubungan antara 2 (dua) perusahaan terdapat satu anggota dewan komisaris yang sama. Hal tersebut dapat dilihat bahwa posisi Wishnutama Kusubandio sebagai anggota dewan komisaris di

PT Telekomunikasi Selular dan juga sebagai Komisaris Utama di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk.

3. mengandung benturan kepentingan. Terkait ada atau tidaknya benturan kepentingan di dalam transaksi yang dilakukan tersebut perlu dilakukan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap Perusahaan yang mengalami benturan kepentingan merujuk pada POJK No. 42/POJK.04/2020 adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Implikasi atas Dugaan Terjadinya Benturan Kepentingan Terhadap Perlindungan Investor Dalam Transaksi Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya dalam memberikan jaminan bagi investor untuk berinvestasi dalam dunia pasar modal. Perlindungan hukum diperlukan agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melakukan investasi. Dengan adanya perlindungan hukum, maka dapat terciptanya rasa kepercayaan pada investor untuk menanamkan modal yang dimilikinya di dalam dunia pasar modal. Pasar modal berperan sebagai salah satu alat dalam strategi pembangunan nasional, pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha, agar pasar modal dapat berkembang dengan baik maka dibutuhkan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat

didalamnya serta melindungi kepentingan investor dari berbagai praktik yang dapat menimbulkan kerugian.⁹⁵

Ketika terjadinya benturan kepentingan transaksi investasi dapat dikatakan bahwa terdapat pihak yang berpotensi dirugikan dalam adanya transaksi tersebut, yaitu pihak investor atau pemegang saham terutama investor atau pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham perseroan oleh publik tidak lepas dari konsekuensi publik untuk bertanggungjawab dalam setiap tindakan, transaksi serta aksi korporasi yang akan dijalankan. Tidak hanya terhadap pemegang saham mayoritas namun juga terhadap pemegang saham minoritas. Pada prakteknya pemegang saham minoritas seringkali berada pada posisi yang tidak diuntungkan atau lemah, sebabnya pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan terhadap perusahaan yang mengarah terjadinya monopoli terhadap jalannya perusahaan yang cenderung dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.⁹⁶

Aspek perlindungan investor sebagai konsumen dalam pasar modal menjadi kewenangan OJK dalam salah satu tugasnya yaitu menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif.⁹⁷ Perihal perlindungan investor tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU OJK yang

⁹⁵ Haykel Widiasmoko, "Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999, hlm. 70.

⁹⁶ Chatamarrasajid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cotra Bakti, Bandung, 2012, hlm. 220.

⁹⁷ Hilda Hilmiah Dimayati, *Op. Cit*, hlm. 350.

merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan Masyarakat atas industri jasa keuangan.⁹⁸ Pasal 28 Undang-Undang OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan Masyarakat yang dilakukan oleh OJK, yaitu sebagai berikut:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan Masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Merujuk Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi sebagai berikut:

1. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

⁹⁸ I.G.A.K Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul kadri Jaelani, "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Bestuur*, No. 1 Vol. 7, 2019, hlm. 34-36.

3. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif, yaitu apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan Perusahaan, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan Masyarakat, yang meliputi:

1. memerintahkan atau melakukan Tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. mengajukan gugatan:
 - a) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi harus diatur pelaksanaannya. Dalam rangka perlindungan kepentingan para investor OJK menyusun peraturan mengenai benturan kepentingan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Akan tetapi, mengenai perlindungan investor terutama para pemegang saham minoritas atau independen tidak diatur didalamnya. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapapun termasuk pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan POJK No.42/POJK.04/2020 Pasal 27 ayat (2) pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikenakan kepada seluruh pihak yang menjadi pelaku yang dianggap bertanggungjawab atau yang menyebabkan terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang tidak memenuhi ketentuan, tidak hanya kepada direksi atau komisaris saja.

Berdasarkan POJK No.42/POJK.04/2020, sanksi dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sanksi administratif. Sanksi yang dapat dikenakan merujuk pada POJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 27 ayat (4), yaitu dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Merujuk pada POJK No. 42/POJK.04/2020, sanksi administratif huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.⁹⁹ Sanksi administratif berupa denda, dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.¹⁰⁰ Tata cara pengenaan sanksi dilakuakn

⁹⁹ Bab VII Pasal 27 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

¹⁰⁰ Bab VII Pasal 27 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan diluar kewenangannya. Sehingga direksi dan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti telah menyebabkan terjadinya suatu transaksi yang mengandung kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰¹

Pada perusahaan terbuka, benturan kepentingan yang tidak sah menandakan adanya kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham. Hal tersebut akan menimbulkan banyak pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila dilihat dari sisi pasar modal, benturan kepentingan yang tidak sah tidak mencerminkan prinsip dari pasar modal itu sendiri, prinsip dari keterbukaan merupakan salah satu prinsip dalam pasar modal yang memiliki tujuan agar membuat pasar modal yang sehat, transparan dan efisien. Sehingga apabila benturan kepentingan yang tidak sah akan menimbulkan pasar modal yang tidak sehat, tidak transparan dan tidak efisien.¹⁰²

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikaitkan dengan kasus transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, yaitu PT Telekomunikasi Selular merupakan anak perusahaan dari badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT

¹⁰¹ Bayu Aji Saputro, "Perlindungan Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 99.

¹⁰² Budiharto, *et. al, Op. Cit.*, hlm. 3.

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berdasarkan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal yang tidak terlaksana oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berpotensi mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan pada proses terjadinya transaksi investasi tidak hanya pemegang saham minoritas saja yang berpotensi dirugikan akan tetapi, negara pun berpotensi ikut dirugikan karena PT Telekomunikasi Selular merupakan anak Perusahaan dari BUMN. Hal tersebut dilihat dari menurunnya nilai saham Goto, dimulai pada saat perdagangan perdana dengan harga Rp 338/saham hingga per bulan Oktober 2023 menjadi Rp 60/saham. Oleh karena itu, implikasi dari adanya penurunan saham tersebut investor berpotensi mengalami kerugian dari saham yang ditanamkan di Goto.

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 27 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi, apabila terbukti telah melakukan benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, investor sebagai pemodal dapat mengajukan pengaduan Konsumen kepada OJK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan pada penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus adanya indikasi benturan kepentingan transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, maka terdapat indikasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan yaitu terdapat pihak yang terafiliasi dalam transaksi tersebut, yaitu hubungan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk Garibaldi Thohir, terdapat hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama, yaitu hubungan PT Telekomunikasi Selular dengan Telkom yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Oleh karena itu, Telkom dapat mengontrol jalannya Telkomsel. Selain itu, terdapat kesamaan anggota dewan komisaris di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk yaitu Wishnutama Kusubandio.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka benturan kepentingan pada proses transaksi investasi terjadi, tidak hanya pemegang saham

minoritas saja berpotensi yang dirugikan akan tetapi, negara pun berpotensi ikut dirugikan karena PT Telekomunikasi Selular merupakan anak Perusahaan dari BUMN. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 27 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi, apabila terbukti telah melakukan benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, investor sebagai pemodal dapat mengajukan pengaduan Konsumen kepada OJK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap pembahasan dalam tugas akhir ini, antara lain:

1. Sebaiknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait indikasi potensi terjadinya benturan kepentingan transaksi investasi PT Telekomunikasi Selular di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. OJK perlu lebih tegas lagi dalam menghadapi adanya indikasi-indikasi yang dirasa berpengaruh terhadap adanya pelanggaran dalam pasar modal. OJK sebagai Lembaga pengawas sektor keuangan dalam pasar modal perlu meningkatkan penegakan hukum dalam mengawasi Perusahaan sektor Pasar Modal, sehingga Perusahaan tidak melakukan investasi yang terdapat unsur benturan kepentingan.

2. Masyarakat sebagai investor yang menanamkan modalnya di pasar modal diharapkan untuk selalu menambah wawasan terkait pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis risiko berinvestasi agar mengurangi terjadinya kerugian yang akan dialami kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asep Mulyana, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT. Grasindo, Jakarta, 2018.
- Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Chatamarrasajid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cotra Bakti, Bandung, 2012.
- Destina Panungrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, 2021.
- Dimyaudin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Hamdani, *Good Corporate Governance*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- I. G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005.
- Inda Rahadiyan, *Pokok Pokok Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Irsan Nasarudin. *et al*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Kosep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nasrudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2004.
- Nindya Karya, *Pedoman Benturan Kepentingan Perusahaan*, PT Nindya Karya, Jakarta, 2020.
- Richard Smerdon, *A Practical Guide to Corporate Governance*, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implentasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh, Edisi Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Sofyan Syafri Harahap, *Akutansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Good Governance : Antara Idealisme dan Kenyataan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019.

Jurnal

- Budiharto, “Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.
- Dhita Destria, “Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip *Good Corporate Governance*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Economica, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Edisi 2, 2014
- Efridani Lubis, “Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2019.
- Endi Suhadi, “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia : Menuju Pasar Modal Yang Handal”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2020.
- H. Romansyah, “Pasar Modal Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1
- Hilda Hilmiyah Dimayati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014.
- I.G.A.K Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul kadri Jaelani, “Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Bestuur*, No. 1 Vol. 7, 2019.
- Jimmy Carter A., Budiharto, Siti Mahmudah, “Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Kiki Latifa. *et al*, “Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Komisi VI DPR RI, Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi, Laporan Singkat Rapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkm Indonesia (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler.
- Marsella, “Benturan Kepentingan Tidak Langsung oleh Direktur dalam Mengelola Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2016.
- Raffles*, “Analsis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik”, *Jurnal Hukum*, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universtas Jambi.

Siti Anisah, “Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu di Pasar Modal”, *Jurnal Hukum*, No. 25 Vol. 11, 2004.

Skripsi

Bayu Aji Saputro, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan Di Pasar Modal (Studi Kasus: Transaksi Penjualan Aset Pt. Karewell Indonesia, Tbk.)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Haykel Widiasmoko, “Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999.

Tesis

Bangun Wijayanti, “Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Go Publik”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Data Elektronik

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220825185330-17-366720/bos-telkom-tidak-ada-yang-dilanggar-dalam-investasi-di-goto?page=all>, Diakses terakhir pukul 15.33 tanggal 3 April 2023.

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6127184/investasi-rp-6-t-telkom-di-goto-dari-bisnis-berujung-politis>, Diakses terakhir pukul 19.06 tanggal 26 April 2023.

<https://www.inilah.com/dpr-endus-ada-konflik-kepentingan-investasi-telkom-rp67-triliun-di-goto>, Diakses terakhir pukul 20.37 tanggal 26 April 2023.

Agustinus Haryono, “Pengertian Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material”, terdapat dalam <https://icopi.or.id/pengertian-transaksi-benturan-kepentingan-dan-transaksi-material/>, Diakses terakhir pukul 19.04 tanggal 27 Maret 2023.

<https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan>, Diakses terakhir pukul 22.35 tanggal 5 April 2023.

<https://pbsnindonesia.com/opini/kejar-erick-bersaudara-ada-apa-telkomsel-investasi-senilai-rp-63-triliun-di-goto>, Diakses terakhir pukul 16.57 tanggal 24 Mei 2023.

<https://politicanews.id/sultan-mendesak-ojk-selidiki-dugaan-konflik-kepentingan-pemegang-saham-goto-telkomsel/>, Diakses terakhir pukul 17.21 tanggal 24 Mei 2023.

Susunan Dewan Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, terdapat dalam <https://www.gotocompany.com/about-us#board-of-commissioners>, Diakses terakhir pukul 13.25 tanggal 18 Mei 2023.

Susunan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Selular , terdapat dalam <https://www.telkomsel.com/about-us/board-commisioner>, Diakses terakhir pukul 13.55 tanggal 18 Mei 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/13735/Apa-itu-benturan-kepentingan.html#:~:text=Benturan%20kepentingan%20adalah%20situasi,dapat%20dilaksanakan%20dengan%20obyektif%20dan>, Diakses terakhir pukul 21.58 tanggal 7 Juni 2023.

Struktur Group Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, terdapat dalam https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/struktur-group-perusahaan-208, diakses terakhir pukul 21.05 tanggal 15 Agustus 2023.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak diaudit), terdapat dalam https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1652089640325_LK%20Konsolidasian%20TW%20I%202022%20Bahasa_rilis.pdf, diakses terakhir pukul 21.12 tanggal 15 Agustus 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 426/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah
No Mahasiswa : 19410604
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS TERHADAP INDIKASI
TERJADINYA TRANSAKSI BENTURAN
KEPENTIGAN (Studi Pada Investasi PT.
Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek
Tokopedia Tbk).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2023 M
15 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

ANALISIS TERHADAP INDIKASI
TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTIGAN (Studi
Pada Investasi PT.
Telekomunikasi Selular di PT.
Goto Gojek Tokopedia Tbk)

by Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah 19410604

Submission date: 30-Sep-2023 12:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2181258092

File name: erhadap_Indikasi_Terjadinya_Transaksi_Benturan_Kepentingan.docx (594.31K)

Word count: 15053

Character count: 101516

**ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTIGAN
(Studi Pada ¹Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek
Tokopedia Tbk)**

SKRIPSI



Oleh :

AURELIA ILYASA DWINUR ARIQAH

No. Mahasiswa: 19410604

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

ANALISIS TERHADAP INDIKASI TERJADINYA TRANSAKSI BENTURAN KEPENTIGAN (Studi Pada Investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk)

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.idxchannel.com Internet Source	2%
2	www.cnbcindonesia.com Internet Source	2%
3	Sri Sunarni Sonu, Lintje Kalangi, Jessy Warongan. "Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung)", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2019 Publication	1%
4	www.investorindonesia.com Internet Source	1%
5	info.trilogi.ac.id Internet Source	1%
6	repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%

repository.usahidsolo.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
9	www.telkom.co.id Internet Source	1 %
10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
11	repository.untar.ac.id Internet Source	1 %
12	politik.rmol.id Internet Source	1 %
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
14	www.jasa-sarana.co.id Internet Source	1 %
15	pasarmodalsyariah.com Internet Source	1 %
16	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	1 %
17	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1 %

18 Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman. "TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN", *Transparansi Hukum*, 2022
Publication 1%

19 investor.id
Internet Source 1%

20 Submitted to Jayabaya University
Student Paper 1%

21 ejournal.uksw.edu
Internet Source 1%

22 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source 1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On